



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan Daerah perlu didukung dengan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
 - b. bahwa untuk menciptakan profesionalitas dan ketertiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya sebagai salah satu penanda identitas dan wibawa Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 141 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
4. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2

- (1) ASN Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemakaian Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

- (3) ASN Daerah yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
- c. Pakaian Sipil Lengkap;
- d. Pakaian Dinas lapangan;
- e. Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
- f. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
- g. Pakaian Dinas upacara Panewu;
- h. pakaian seragam batik KORPRI; dan
- i. Pakaian Tradisional *gagrak Ngayogyakarta*.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas Harian khaki;
- b. Pakaian Dinas Harian kemeja biru muda;
- c. Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
- d. Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah motif *Binangun Kertaraharja*; dan
- e. Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek dipakai oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek dipakai oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin.
- (3) Pemakaian Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi ASN pria dengan ketentuan baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Pemakaian Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan model tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja biru muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja biru muda lengan panjang atau kemeja biru muda lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

- b. Pakaian Dinas Harian kemeja biru muda lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja biru muda digunakan pada hari Selasa.
- (3) Pemakaian pakaian Dinas Harian kemeja biru muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan model tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
- (2) Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipakai untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (4) Pemakaian pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan model tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah motif *Binangun Kertaraharja* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari Kamis.
- (2) Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari Jumat dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, pada hari Sabtu menggunakan Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Motif Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah motif *Binangun Kertaraharja* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran; dan
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 10

- (1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipakai oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa:
 - a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja lengan panjang putih;
 - c. celana panjang yang berwarna sama dengan jas;
 - d. dasi; dan
 - e. sepatu hitam.
- (3) Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN wanita berupa:
 - a. jas berwarna gelap;
 - b. kemeja putih;
 - c. jilbab bagi ASN beragama Islam;
 - d. rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas; dan
 - e. sepatu hitam.
- (4) Pemakaian Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan model tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipakai pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Pemakaian Pakaian Dinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan model tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh ASN pada:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan kebakaran; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemakaian Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pakaian Dinas upacara Panewu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari besar lainnya.

Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 16

Pakaian Tradisional *gagrak Ngayogyakarta* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dengan ketentuan:

- a. untuk pria, terdiri dari:
 1. baju surjan (takwa) bahan dasar lurik dengan corak yang tidak digunakan abdi dalem atau warna polos;
 2. blangkon gaya Yogyakarta batik cap atau tulis;
 3. kain atau jarik batik motif Yogyakarta *diwiru* biasa;
 4. *lonthong* atau sabuk bahan satin polos;
 5. kamus atau *epek*;
 6. memakai keris atau *dhuwung*; dan
 7. memakai selop atau *cenela*.

- b. untuk wanita, terdiri dari:
1. baju kebaya tangkepan/kebaya bagi muslimah dengan bahan dasar lurik atau warna polos;
 2. kain atau jarik batik motif Yogyakarta diwiru biasa;
 3. menggunakan *gelung tekuk* tanpa asesoris atau jilbab bagi muslimah; dan
 4. memakai selop atau *cenela*.

Pasal 17

Ketentuan penggunaan Pakaian Tradisional *gagrak Ngayogyakarta* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 18

Jenis Atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana KORPRI;
- c. pin SATRIYA;
- d. papan nama;
- e. nama Daerah;
- f. lambang Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a digunakan oleh Panewu.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu; dan
 - b. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk dan penggunaan tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal menggunakan Pakaian Dinas Harian khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat administrator;
 - c. hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional.

Pasal 21

Pakaian Dinas ASN dapat dilengkapi dengan:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu Pakaian Dinas Lapangan yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 22

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari atas:
 - a. peci nasional; dan
 - b. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penggunaan Atribut

Pasal 23

- (1) Atribut Pakaian Dinas Harian khaki terdiri atas:
 - a. nama Daerah;
 - b. lambang Daerah;
 - c. pin SATRIYA;
 - d. papan nama; dan
 - e. tanda pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas Harian khaki Panewu terdiri atas:
 - a. nama Daerah;
 - b. lambang Daerah;
 - c. pin SATRIYA;
 - d. papan nama;
 - e. tanda pengenal; dan
 - f. tanda jabatan.
- (3) Atribut Pakaian Dinas Harian kemeja biru muda, Pakaian Dinas Harian kemeja putih, Pakaian Dinas Harian Batik khas Daerah motif *Binangun Kartaraharja*, Pakaian Dinas Harian batik khas Daerah, dan Pakaian Tradisional *gagrak Ngayogyakarta* terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. pin SATRIYA; dan
 - c. tanda pengenal.
- (4) Pakaian Sipil Lengkap tidak memakai atribut.
- (5) Atribut Pakaian Dinas Lapangan terdiri atas:
 - a. nama Daerah;
 - b. lambang Daerah;
 - c. pin SATRIYA;
 - d. papan nama; dan
 - e. tanda pengenal.
- (6) Atribut Pakaian Seragam Batik KORPRI terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. lencana KORPRI; dan
 - c. tanda pengenal.
- (7) Atribut Pakaian Dinas Upacara Panewu terdiri atas:
 - a. lencana KORPRI;
 - b. papan nama;

- c. topi pet;
- d. tanda jabatan saku; dan
- e. tanda jabatan bahu.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) ASN Pemerintah Daerah wanita berhijab atau wanita hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat menggunakan Pakaian Dinas tersendiri atas persetujuan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 20); dan
- b. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 141 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 141),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 28 November 2025
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di
Pada tanggal 28 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd


TRİYONO

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

JENIS, MODEL, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

A. Jenis dan Model Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. papan nama
- b. kancing
- c. ikat pinggang
- d. kerah
- e. pin SATRIYA
- f. nama Kab. Kulon Progo
- g. lambang Kabupaten Kulon Progo
- h. tanda pengenal
- i. saku celana depan
- j. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. papan nama
- c. saku kemeja
- d. kancing
- e. kerah rebah
- f. pin SATRIYA
- g. nama Kab. Kulon Progo
- h. lambang Kabupaten Kulon Progo
- i. tanda pengenal
- j. rok panjang/celana panjang
- k. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. papan nama
- c. saku kemeja
- d. kancing
- e. kerah rebah
- f. pin SATRIYA
- g. nama Kab. Kulon Progo
- h. lambang Kabupaten Kulon Progo
- i. tanda pengenal
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. papan nama
- c. sambung baju
- d. kancing
- e. kerah rebah
- f. pin SATRIYA
- g. nama Kab. Kulon Progo
- h. lambang Kabupaten Kulon Progo
- i. tanda pengenal
- j. sambung bahu belakang
- k. sambung baju belakang
- l. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil Berjilbab




Keterangan:

- a. lidah bahu
- b. papan nama
- c. sambung baju
- d. kancing
- e. kerah rebah
- f. pin SATRIYA
- g. nama Kab. Kulon Progo
- h. lambang Kabupaten Kulon Progo
- i. tanda pengenal
- j. celana/rok
- k. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Biru Muda


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Biru Muda Pria



Keterangan:

- a. kerah
- b. papan nama
- c. kancing
- d. pin SATRIYA
- e. saku
- f. tanda pengenal
- g. sepatu hitam
- h. celana panjang biru dongker (*navy*)


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Biru Muda Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. kerah rebah
- b. pin SATRIYA
- c. tanda pengenal
- d. papan nama
- e. kancing
- f. saku
- g. celana panjang/rok biru dongker (*navy*)
- h. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Biru Muda Wanita



Keterangan:

a. kerah rebah

b. pin SATRIYA

c. tanda pengenal

d. papan nama


e. kancing

f. saku

g. celana panjang/rok biru dongker (*navy*)

h. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Biru Muda Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. kerah rebah
- b. pin SATRIYA
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. sepatu hitam
- g. celana panjang/rok biru dongker (*navy*)

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Biru Muda Wanita Hamil




Keterangan:

- a. kerah rebah
- b. pin SATRIYA
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. sepatu hitam
- g. celana panjang/rok biru dongker (*navy*)

C. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. papan nama
- b. kancing
- c. kerah
- d. lidah bahu
- e. pin SATRIYA
- f. tanda pengenal
- g. sepatu hitam
- h. celana panjang hitam


2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku
- c. kancing
- d. kerah rebah
- e. pin SATRIYA
- f. tanda pengenal
- g. celana panjang/rok hitam
- h. sepatu hitam


3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. papan nama
- b. saku
- c. kancing
- d. kerah rebah
- e. pin SATRIYA
- f. tanda pengenal
- g. celana panjang/rok hitam
- h. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. papan nama
- b. tanda pengenal
- c. kancing
- d. kerah rebah
- e. pin SATRIYA
- f. celana panjang/rok hitam
- g. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. papan nama
- b. tanda pengenal
- c. kancing
- d. kerah rebah
- e. pin SATRIYA
- f. celana panjang/rok hitam
- g. sepatu hitam

D. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. saku terbuka
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang gelap

3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang gelap

E. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



Keterangan:

- a. papan nama
- b. nama Daerah
- c. saku
- d. pin SATRIYA
- e. nama satuan/unit kerja
- f. nama Kab. Kulon Progo
- g. lambang Kabupaten Kulon Progo
- h. tanda pengenal
- i. celana
- j. sepatu hitam


2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



Keterangan:

- a. papan nama
- b. nama Daerah
- c. saku
- d. pin SATRIYA
- e. nama satuan/unit kerja
- f. nama Kab. Kulon Progo
- g. lambang Kabupaten Kulon Progo
- h. tanda pengenal
- i. celana
- j. sepatu hitam

3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita Berjilbab




Keterangan:

- a. papan nama
- b. nama Daerah
- c. saku
- d. pin SATRIYA
- e. nama satuan/unit kerja
- f. nama Kab. Kulon Progo
- g. lambang Kabupaten Kulon Progo
- h. tanda pengenal
- i. celana
- j. sepatu hitam

F. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar


1. Pakaian Dinas Upacara Panewu



Keterangan:

- a. topi pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Panewu Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. topi pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Panewu Wanita




Keterangan:

- a. topi pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana KORPRI
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

G. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. papan nama
- b. celana panjang hitam
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. sepatu hitam


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. papan nama
- b. celana/rok panjang warna hitam
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. papan nama
- b. celana/rok panjang warna hitam
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. sepatu hitam




H. Batik khas Kulon Progo motif *Binangun Kertaraharja*



I. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

1. TANDA JABATAN

a. Tanda Jabatan Bahu dan Saku

NO.	GAMBAR TANDA JABATAN	DIGUNAKAN OLEH	PENGGUNAAN	BAHAN, WARNA DAN UKURAN
1	2	3	4	5
1.		Panewu	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Harian Khaki.	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar kain warna khaki - lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga warna kuning emas berbahan dasar logam - 3 (tiga) melati berwarna perak berbahan dasar logam
2.		Panewu	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; dan c. hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar kain warna biru tua - lambang pohon beringin, padi, kapas dan bunga warna kuning emas berbahan dasar logam - 3 (tiga) melati berwarna perak berbahan dasar logam
3.		Panewu	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pakaian Dinas Harian Khaki dan Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih. b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; dan 3) hari besar lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - bahan dasar logam warna perak - lapis pertama berupa lambang Garuda. - bahan dasar sinar logam 45 jari – jari berwarna perak dengan ukuran jari-jari 1,5cm. - Diameter tanda jabatan saku adalah 6cm.

b. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




c. PIN SATRIYA



d. PAPAN NAMA.



e. NAMA KAB. KULON PROGO



f. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO




g. TANDA PENGENAL



J. KELENGKAPAN

1. TUTUP KEPALA

NO.	JENIS PENUTUP KEPALA	DIGUNAKAN OLEH	WAKTU PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan b. pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.	bahan dasar kain
2.	Pet upacara Panewu 	Panewu	Pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara Panewu	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.

2. SEPATU

NO.	JENIS SEPATU	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas Harian, Pakaian Dinas Lapangan dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam
2.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Sipil Lengkap	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam
3.		dikenakan pada saat menggunakan Pakaian Dinas upacara Panewu	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih

K. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna jilbab
1.	Pakaian Dinas Harian khaki	kuning mustard
2.	Pakaian Dinas Harian biru muda	biru dongker (<i>navy</i>)
2.	Pakaian Dinas Harian putih	menyesuaikan
3.	Pakaian Dinas Harian batik khas Kulon Progo motif <i>Binangun Kertaraharja</i>	menyesuaikan
3.	Pakaian Dinas Harian batik khas Kulon Progo	menyesuaikan
4.	Pakaian Tradisional <i>gagrak</i> Ngayogyakarta.	menyesuaikan
5.	Pakaian Dinas lapangan	hitam
6.	Pakaian Sipil Lengkap	menyesuaikan
7.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
8.	Pakaian Dinas upacara	putih

Wates, 28 November 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN